



P U T U S A N

Nomor : 59 /PID/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ABDUL HAMID Bin H. HASAN ; -----

Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 05 Agustus 1963 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Sentral Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan

Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : SMA (Tamat) ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : YANDRY MUSTAFA, SH, INDRA WAHYU, SH dan NYIMAS FARIDA, SH Advokat / Pengacara pada Kantor YANDRY MUSTAFA, SH - INDRA WAHYU, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya No. 16 RT. 01 Kel. Rawasari Kec. Kotabaru Kota Jambi (STM Atas / Simpang SDN. 42), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071 / SK.Pdn / Y-IN & R / VIII / 2013 tertanggal 20 Agustus 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Agustus 2013, dibawah Register Nomor
: 43 / SK / 2013 / PN.KTL ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik, tanggal 22 Mei 2013 Nomor : SP.Han/22/V/2013/Reskrim, sejak tanggal
22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-1), tanggal 10 Juni 2013
Nomor :

: T-23/N.5.15/Epp.1/ 06/2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal
30 Juni 2013 ; -----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-2), tanggal 27 Juni 2013
Nomor : T-23/N.5.15/Epp.1/ 06/2013, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan
tanggal 20 Juli 2013 ;

4. Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2013 Nomor : Print-352/N.5.15/Epp.2/07/ 2013,
sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 56/
Pen.Pid /2013/PN.KTL , sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2013 ; -

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal
20 Agustus 2013 Nomor : 56/Pen.Pid /2013/PN.Ktl, sejak tanggal 29 Agustus 2013
sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 168/Pen.Pid/2013/PT.JBI , sejak tanggal
24 oktober 2013 samapi dengan tanggal 22 November 2013 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 168/Pen.Pid/2013/
PT.JBI , sejak tanggal 23 November 2013 samapi dengan tanggal 22 Januari
2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 Oktober 2013
Nomor : 56 /Pid.B/2013/PN.KTL dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
Juli 2013 No.REG.PERKARA : PDM-27KTKAL/07/2013 , Terdakwa diajukan
kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. HASAN pada hari dan waktu yang
tidak diingat lagi pada bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Desember 2009 bertempat di Parit IV Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal
Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Berawal pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi MIDA FIRDAUS dijambi untuk menawarkan rumahnya namun saksi MIDA tidak ada merespon, kemudian secara berulang kali Terdakwa menemui saksi MIDA dan berkata “dari pada orang lain yang membelinya sebaiknya saya yang membelinya karena kalau saya yang membeli masih timbul harta orang tua kami” kemudian saksi MIDA bertanya kembali kepada Terdakwa “berapa mau jual?” kemudian dijawab Terdakwa “terserahlah, berapapun mau dibayar aku terima” namun pada saat itu saksi MIDA tidak mau dan tetap saksi tanya “berapa”? bagaimana kalau seratus juta, jawab Terdakwa basinglah, dak apo ambilah, kemudian saksi bertanya adakah bagian istrimu lagi disini? Dijawab Terdakwa “tidak ada yuk, karena dia sudah mengambil harta yang lain, lihatlah keadaan aku sekarang dirumah habis semua kosong” , lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa, saksi menjadi tergerak untuk membeli sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah, 1(satu) rumah bendeng 5 (lima) pintu dan 1 (satu) buah kolam ikan yang berada di Parit IV RT.17 Jalan Sentral Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya transaksi pembayaran dilakukan di rumah saksi MIDA FIRDAUS di Parit IV Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;



- Bahwa untuk pembayaran pertama saksi MIDA memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- yang kedua sebesar

Rp. 7.000.000,- sedangkan yang ketiga diambil sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat penandatanganan kwitansi kemudian setelah pembayaran mencukupi sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian saksi MIDA membuat kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah kolam ikan luas 15 x 20 yang terletak di Parit 4 RT.17 Jalan Sentral Batas Barat rumah Ida, Batas Timur belakang rumah AMID, Batas Utara rumah AMID, Batas Selatan rumah AMID yang disaksikan oleh saksi BERLIN selaku Ketua RT yang ditanda tangani oleh Terdakwa ABDUL HAMID BIN H. HASAN Pada tanggal 17 Desember 2009 di rumah saksi MIDA di Parit IV Kel. Tungkal II Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, dan saksi MIDA ada menerima surat berupa Sporadik Tanah dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 20 meter yang terletak di Jln. Sentral RT.17 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat yang saksi terima dari Terdakwa namun sebidang tanah tersebut belum dimiliki oleh saksi MIDA FIRDAUS karena telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada laki-laki bernama H. MUHAMMAD SAUDI tanpa sepengetahuan saksi MIDA FIRDAUS pada tanggal 19 Juli 2010 di rumah Terdakwa di Parit IV RT.17 Jln. Sentral Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat ; -----

- Bahwa pada pembayaran yang kedua tertanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi MIDA FIRDAUS memberikan 1 (satu) unit pompong dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga saksi MIDA FIRDAUS memberikan uang untuk modal mencari ikan sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk



pembayaran 1 (satu) buah rumah dan termasuk bedeng keseluruhan
kepunyaan Terdakwa yang terletak di Parit IV RT.17 Jalan Sentral dan
ditandatangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh JUNAIDI KORO Als.
EDI lalu sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diberikan saksi
MIDA FIRDAUS kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi ada menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “MID,
macam mana” ? dan dijawab Terdakwa “Alhamdulillah lah, aku turun
sendiri bawa

pompong tu” kemudian saksi tanya kembali “MID aku dengar-dengar kamu jual lagi
kepada orang lain” ? jawab Terdakwa “ah, idaklah tak usah dengarlah cakap orang dan
kemudian saksi MIDA bilang “kalau kau nak jual ke orang lain tu alasan kamu apa ?
Dan saksi MIDA berkata lagi sekarang begini sajalah MID, kalau kau nak jual keorang
lain kau bilang dulu dengan aku dan kembalikan uang aku” lalu dijawab AMID”iyalah
uang kau pasti aku kembalikan ; -----

- Selanjutnya saksi MIDA mendengar dari Istri BERLIN bahwa rumah
tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa dan uangnya sudah diambil
tujuh puluh juta atau delapan puluh juta oleh Terdakwa kemudian saksi
MIDA menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa berkelit, kemudian
saksi MIDA bersama saksi BERLIN berusaha mencari orang yang membeli
rumah terdakwa yaitu saksi H. MUHAMMAD SAUDI, dan Terdakwa pada
tanggal 19 Juli 2010 dirumah Terdakwa di Parit IV RT.17 Jln. Sentral
Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat telah
menjual 1 (satu) Kolam ikan yang luasnya 15 x 20 meter yang terletak di
Parit 4 RT.17 Jln. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab



Barat kepada H. MUHAMMAD SAUDI Bin DAENG PARUKA seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan penjualan tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi MIDA FIRDAUS yang sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) Kolam ikan yang luasnya 15 x 20 meter yang terletak di Parit 4 RT.17 Jln. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kepada saksi MIDA FIRDAUS seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MIDA FIRDAUS dirugikan Rp. 60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ; -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. HASAN pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi tanggal 17 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Parit IV Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Berawal pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa datang kerumah saksi MIDA FIRDAUS dijambi untuk menawarkan rumahnya namun saksi MIDA tidak ada merespon, kemudian secara berulang kali Terdakwa menemui saksi MIDA dan berkata “dari pada orang lain yang membelinya sebaiknya saya yang membelinya karena kalau saya yang membeli masih timbul harta orang tua kami” kemudian saksi MIDA bertanya kembali kepada Terdakwa “berapa mau jual” ? kemudian dijawab Terdakwa “terserahlah, berapapun mau dibayar aku terima” namun pada saat itu saksi MIDA tidak mau dan tetap saksi tanya “berapa” ? bagaimana kalau seratus juta, jawab Terdakwa basinglah, dak apo ambilah, kemudian saksi bertanya adakah bagian istrimu lagi disini ? Dijawab terdakwa “tidak ada yuk, karena dia sudah mengambil harta yang lain, lihatlah keadaan aku sekarang dirumah habis semua kosong”, lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa, saksi menjadi kasihan dan tergerak untuk membeli sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) rumah bendeng 5 (lima) pintu dan 1 (satu) buah kolam ikan yang berada di Parit IV RT.17 Jalan Sentral Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya transaksi pembayaran dilakukan di rumah saksi MIDA FIRDAUS di Parit IV Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

- Bahwa untuk pembayaran pertama saksi MIDA memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- yang kedua sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan yang ketiga diambil sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat penandatanganan kwitansi kemudian



setelah pembayaran mencukupi sebesar Rp. 15.000.000,-
kemudian saksi MIDA membuat kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah kolam ikan luas 15 x 20 yang terletak di Parit 4 RT.17 Jalan Sentral Batas Barat rumah IDA, Batas Timur belakang rumah AMID, Batas Utara rumah AMID, Batas Selatan rumah AMID yang disaksikan oleh saksi BERLIN yang ditandatangani oleh Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. HASAN Pada tanggal 17 Desember 2009 di rumah saksi MIDA di Parit IV Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Barat, dan saksi MIDA ada menerima surat berupa Sporadik tanah dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 20 meter yang terletak di Jln. Sentral RT.17 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Barat yang saksi terima dari Terdakwa namun sebidang tanah tersebut belum dimiliki oleh saksi MIDA FIRDAUS karena telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada laki-laki bernama H. MUHAMMAD SAUDI tanpa sepengetahuan saksi MIDA FIRDAUS pada tanggal 19 Juli 2010 di rumah Terdakwa di Parit IV RT.17 Jln. Sentral Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Barat ;

- Bahwa pada pembayaran yang kedua tertanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) saksi MIDA FIRDAUS memberikan 1 (satu) unit pompong dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga saksi MIDA FIRDAUS memberikan uang untuk modal mencari ikan sebesar Rp. 15.000. 000,- kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000. 000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah rumah dan termasuk bedeng keseluruhan kepunyaan Terdakwa yang terletak di Parit IV Rt.17 Jalan Sentral dan ditandatangani oleh Terdakwa yang



disaksikan oleh JUNAIDI KORO Als. EDI lalu sisa Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) belum diberikan saksi MIDA FIRDAUS kepada Terdakwa ;

- Selanjutnya saksi MIDA mendengar dari Istri BERLIN bahwa rumah tersebut sudah

dijual kembali oleh Terdakwa dan uangnya sudah diambil tujuh puluh juta atau delapan puluh juta oleh Terdakwa kemudian saksi MIDA menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa berkelit, kemudian saksi MIDA bersama saksi BERLIN berusaha mencari orang yang membeli rumah Terdakwa yaitu saksi H. MUHAMMAD SAUDI, dan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2010 dirumah Terdakwa di Parit IV RT.17 Jln. Sentral Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat telah menjual 1 (satu) Kolam ikan yang luasnya 15 x 20 meter yang terletak di Parit 4 RT.17 Jln. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kepada H. MUHAMMAD SAUDI Bin DAENG PARUKA seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan penjualan tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi MIDA FIRDAUS yang sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) Kolam ikan yang luasnya 15 x 20 meter yang terletak di Parit 4 RT.17 Jln. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat kepada saksi MIDA FIRDAUS seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MIDA FIRDAUS dirugikan Rp. 60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2013 No.REG.PERKARA : PDM-27KTKAL/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. HASAN, bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Sporadik Tanah atas nama ABDUL HAMID dengan ukuran luas lebar 15 (lima belas) Meter dan panjang 20 (dua puluh) Meter yang terletak di Parit IV RT. 17 Jl. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat ; --
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Desember 2009 berisi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah kolam ikan seluas 15 Meter dan panjang X 20 Meter yang terletak di Parit IV RT. 17 Jl. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, batas barat : rumah IDA, batas timur : bedeng AMID, batas utara : rumah AMID, dan batas selatan AMIN dan ditandatangani atas nama ABDUL AMID Bin HASAN ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Mei 2010 berisi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah dan termasuk bedeng keseluruhan kepunyaan AMID H. HASAN ; -----



Kesemuanya dikembalikan kepemilikannya yaitu MIDA FIRDAUS Binti H. HASAN

HAMZAH ; -----

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Bin H. HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;

 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Sporadik Tanah atas nama ABDUL HAMID dengan ukuran luas lebar 15 (lima belas) Meter dan panjang 20 (dua puluh) Meter yang terletak di Parit IV RT. 17 Jl. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Barat ; --



- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Desember 2009 berisi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah kolam ikan seluas 15 Meter dan panjang X 20 Meter yang terletak di Parit IV RT. 17 Jl. Sentral Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, batas barat : rumah IDA, batas timur : bedeng AMID, batas utara : rumah AMID, dan batas selatan AMIN dan ditandatangani atas nama ABDUL AMID – HASAN ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Mei 2010 berisi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah dan termasuk bedeng keseluruhan kepunyaan AMID H. HASAN ; -----
Dikembalikan kepada saksi MIDA FIRDAUS Binti H. HASAN HAMZAH ; -----
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.KTL tersebut Kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kuala Tungkal pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 36/ /akta.Pid/ 2013/PN.KTL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan sepatutnya dan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding dengan sepatutnya ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tersebut terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri KualaTungkal tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 56/ Pid.B//PN.KTL yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan ; -----

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 56/Pid.B//2013/PN.KTL yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.IMAM SU,UDI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **MARHALAM PURBA ,SH.MH** dan **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **14 November 2013 Nomor: 59/PEN/PID/2013/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MARHALAM PURBA ,SH.MH**

H. IMAM SU,UDI, SH.MH

2. **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH